



P U T U S A N

Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Aulia Binti Sapri;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kande, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2019; ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan Perpanjangan Penahanan Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 September 2020 Nomor 473/ PID.SUS//2020/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 September 2020 Nomor 673/PID.SUS/2020/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2020 NOMOR REG. PERK PDM-07/PINRA/Eku.2/02/2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa AULIA Binti SAPRI bersama-sama dengan saksi MUH. ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel/Wisma RJL di Jalan Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang*", dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIYAR ABDI masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa menyangupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI meminta terdakwa menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi LINA dan saksi HAMIDA menyampaikan kepada saksi LINA dan saksi HAMIDA bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan saksi LINA dan saksi HAMIDA mengiyakan, kemudian terdakwa membawa saksi LINA ke Wisma RJL dan saksi HAMIDA akan menyusul ke WISMA RJL, sesampainya terdakwa dan saksi LINA di wisma RJL, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi LINA menunggu diluar kamar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000,-, lalu Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-, pada saat terdakwa akan keluar dari kamar memanggil saksi LINA masuk dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI langsung menangkap terdakwa;

- bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui saksi MUH. ISRA alais ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL yang menyediakan saksi HAMIDA dan saksi NURUL AISYAH untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tarif yang berikan dari pemesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN yang juga masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa AULIA Binti SAPRI bersama-sama dengan saksi MUH. ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDAADHE binti ZAENAL (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel Wisma RJL di Jalan Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak", dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI masing-masing anggota Reskrim Polres pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa menyangupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPDA HIYAR ABDI meminta terdakwa menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi LINA dan saksi HAMIDA menyampaikan kepada saksi LINA dan saksi HAMIDA bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan saksi LINA dan saksi HAMIDA mengiyakan, kemudian terdakwa membawa saksi LINA ke Wisma RJL dan saksi HAMIDA akan menyusul ke WISMA RJL, sesampainya terdakwa dan saksi LINA di wisma RJL, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi LINA menunggu diluar kamar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000,-, lalu Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-, pada saat terdakwa akan keluar dari kamar memanggil saksi LINA masuk dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI langsung menangkap terdakwa;

- bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui saksi MUH. ISRA alais ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL yang menyediakan saksi HAMIDA dan saksi NURUL AISYAH untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tarif yang berikan dari pemesan;
- bahwa Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN yang juga masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 28 Mei 2020, NO.REG.PERKARA : PDM-05/PINRA/Eku.2/03/2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AULIA Binti SAPRI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AULIA Binti SAPRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pada tanggal 25 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AULIA binti SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;**

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA binti SAPRI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nomor Polisi DP 2261 DK.
Dikembalikan kepada Hermawan bin Jamaluddin;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Briptu Muh. Nurwijaya, S.H.,M.H.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna Silver;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 46/Banding-VII/Akta Pid.Sus/2020/PN Pin, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan aquo. Namun demikian walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati, dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 25 Juni 2020 tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 25 Juni 2020 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di tambah dan di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 25 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di tambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 25 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa, tanggal 29 September 2020** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **RENO LISTOWO, S.H,M.H** dan **DWI HARI SULISMAWATI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SARAH MAKASAR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

RENO LISTOWO, S.H,M.H.

I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SARAH MAKASAR,S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.

NIP 19640207 199003 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 473/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11